



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Telp / Fax : (0641) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476

E-mail : [disdikbud@acehtamiangkab.go.id](mailto:disdikbud@acehtamiangkab.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 425 / D.2 / 5446 / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU HANIFUL FIKRI  
DESA PAYA TAMPAH KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna pengembangan pendidikan dan penerapan kesempatan belajar dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang khususnya masyarakat sekitar Desa Paya Tambah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, serta upaya penuntasan Program Wajib Belajar yang bernuansa islami, maka dirasakan perlu untuk mengeluarkan izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Haniful Fikri Desa Paya Tambah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.
  - b. bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Izin kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Haniful Fikri Desa Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengembangkan dan mengelola Pendidikan dan Dakwah dibawah naungan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Tengku Raja Habsyah Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru  
Tanggal : 9 Desember 2019 M  
12 Rabiul Akhir 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Tamiang

**Drs. ZULKARNAIN PUTRA, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19660317 199412 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang  
Nomor : 425 / D.2 / 5446 / 2019  
Tanggal : 9 Desember 2019 M  
12 Rabiul Akhir 1441 H

NAMA SEKKOLAH DASAR ISLAM TERPADU HANIFUL FIKRI  
DIBAWAH NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM  
TENGGU HABSYAH ACEH TAMIANG

No	Nama Sekolah	Alamat	Sumber Dana
1.	SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU HANIFUL FIKRI	Desa Paya Tampah Kec. Karang Baru	DONATUR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Tamiang



**Drs. ZULKARNAIN PUTRA, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19660317 199412 1 001